



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI PRODUKTIF
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang dibiayai dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 perlu dilakukan program kegiatan untuk menunjang proses pembangunan di Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Produktif Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang...

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|---|
| Kepala DPMD |  |
| Kabag. Hukum |  |


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan...

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|---|
| Kepala DPMD |  |
| Kabag. Hukum | |

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 8 Seri E);

22. Peraturan...

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|---|
| Kepala DPMD |  |
| Kabag. Hukum | |

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 81);
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017.


**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

3. Dinas...

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|---|
| Kepala DPMD |  |
| Kabag. Hukum | |

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2



Program Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Pasal 3

Tujuan Program Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif adalah:

- a. Tujuan umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan yang berorientasi pemberdayaan Ekonomi dan kemandirian masyarakat.
- b. Tujuan Khusus meliputi:
 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan wawasan pengelola Badan Usaha Milik Desa;
 2. Menguatnya kelembagaan Badan Usaha Milik Desa;
 3. Merangsang pertumbuhan ekonomi di perdesaan;
 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi yang akan menambah penghasilan dan meningkatkan taraf ekonomi;
 5. Meningkatkan kemampuan pengurus dan kader Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam usaha ekonomi produktif.
 6. Meningkatkan kemampuan petani bunga sebagai penunjang agrowisata.

7. Meningkatkan...

| Paraf Koordinasi | |
|-------------------------|---|
| Kepala DPMD |  |
| Kabag. Hukum |  |

7. Meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan.
8. Melancarkan perekonomian masyarakat desa.
9. Meningkatkan kemampuan usaha ekonomi kecil berbasis kopi.
10. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda produktif dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan.

**BAB III
PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN**

Pasal 4

Program Peningkatan Ekonomi Produktif meliputi:

- a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- b. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan; dan
- e. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 5



- (1) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Pengembangan Kawasan Klaster Kopi Rakyat;
 - b. Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - c. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan;
 - e. Pelatihan Keterampilan dan Kemandirian Masyarakat Desa; dan
 - f. Pelatihan Kewirausahaan dan Kemandirian bagi Pemula.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikoordinasikan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.

Pasal 6

Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Kelompok Masyarakat, perorangan/individu;
- b. Kelompok Kepemudaan;
- c. Pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- d. Sarana dan Prasarana Pedesaan

BAB IV...

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|---|
| Kepala DPMD |  |
| Kabag. Hukum |  |

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Pemberian Bantuan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Produktif yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program

Pasal 8

Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana



Pasal 9

Penetapan Lokasi dan alokasi dana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pembiayaan Pelaksanaan Peningkatan Ekonomi Produktif Kabupaten Bondowoso dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB V...

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|---|
| Kepala DPMD |  |
| Kabag. Hukum |  |

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI BONDOWOSO,




AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 19

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|---|
| Kepala DPMD |  |
| Kabag. Hukum |  |